

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 33

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 48);
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
  4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/025/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I ...

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 48) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

e. BAB V...

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
  - h. BAB VIII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,


cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 33 TAHUN 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA  
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

---

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2018–2023 merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Gunungpuyuh selama lima tahun kedepan dan tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

Dokumen Renstra Kecamatan Gunungpuyuh merupakan dokumen yang harus dibuat dalam upaya mendukung lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Perangkat Daerah diharapkan mudah diterjemahkan kedalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah, RKA-SKPD dan APBD. Sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpuyuh dapat selaras dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi yakni “**Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera**” dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan.

Berdasarkan ...



Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional. COVID-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan. Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran. Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU).

Renstra Kecamatan Gunungpuyuh yang mengalami perubahan meliputi kondisi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra  
Rapat Koordinasi dalam pembahasan perubahan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah kecamatan Gunungpuyuh dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural;
2. Penyusunan Rancangan awal perubahan Renstra  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renstra; Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh menjadi rancangan akhir Renstra Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh dengan berpedoman pada Rancangan awal perubahan RPJMD. Rancangan awal Renstra Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh disusun dengan sistematika: I. Pendahuluan; II. Gambaran pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh; III. Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Gunungpuyuh; IV. Tujuan dan sasaran; V. Strategi dan arah kebijakan; VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan; VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; VIII. Penutup;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh Tim dari Bappeda Kota Sukabumi, Tim Renstra Kecamatan Gunungpuyuh, Lembaga Kemasyarakatan dan para Lurah se Kecamatan Gunungpuyuh;
5. Penetapan perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 47);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kecamatan Gunungpuyuh yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gunungpuyuh
2. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
3. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Gunungpuyuh dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpuyuh yang memuat program dan kegiatan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Adapun perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2018-2023 ini disusun ke dalam 8 (delapan) BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, serta Kinerja Pelayanan sasaran/target Kecamatan Gunungpuyuh periode sebelumnya serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kecamatan Gunungpuyuh.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

Pada Bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh dan Renstra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gunungpuyuh.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam Bab ini akan dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi

**BAB VIII PENUTUP**


## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Dalam kedudukan dan fungsinya, Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan Kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Untuk memenuhi maksud tersebut, maka dalam upaya untuk memperkuat Kecamatan, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dengan terbitnya dua peraturan tersebut, Kecamatan Gunungpuyuh masuk ke dalam kategori Kecamatan tipe B.

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B



Gambar 2.6  
Bagan Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpuyuh terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Subbagian perencanaan dan keuangan.
3. Seksi pemerintahan dan pelayanan umum;
4. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi kesejahteraan sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

- a. sekretariat;
  - b. seksi pemerintahan dan pelayanan umum;
  - c. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. seksi kesejahteraan sosial;
  - f. Kelurahan; dan
  - g. kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
  - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
  - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
  - g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
  - h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  - i. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  - j. pengelolaan ...



- j. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- k. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- m. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- o. pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- p. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian perencanaan dan keuangan.

### 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan

p. melaksanakan ...

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
- k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- d. mengumpulkan data profil kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana operasional Kelurahan berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- c. menyelenggarakan administrasi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian seluruh kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembinaan dan motivasi serta pemeliharaan prestasi kerja pegawai di lingkungan Kelurahan guna peningkatan produktivitas kerja;
- k. melaksanakan pengkajian, pengkoreksian, dan pemberian perizinan atau rekomendasi, dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Camat;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam pelaksanaan tugasnya;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kelurahan secara administratif kepada sekretaris kecamatan;
- n. mempertanggungjawabkan tugas Kelurahan secara operasional kepada Camat; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh:

- a. sekretariat;
- b. seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- c. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. seksi kesejahteraan sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

## **2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

### **2.2.1 Aspek Geografi**

Kondisi dari aspek geografi Kecamatan Gunungpuyuh dapat dijelaskan berdasarkan tinjauan terhadap sub aspek sebagai berikut :

#### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Letak geografi Kecamatan Gunungpuyuh berada pada posisi  $6^{\circ} 49' - 7^{\circ} 49'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 45' - 106^{\circ} 50'$  Bujur Timur. Berada di bagian selatan kaki gunung gede dengan kemiringan  $0^{\circ} - 3^{\circ}$  dibagian selatan dan  $3^{\circ} - 8^{\circ}$  dibagian utara, pada ketinggian antara 550 m – 750 m diatas permukaan laut, dengan kondisi struktur tanah yang tidak merata.

Secara geografis Kecamatan Gunungpuyuh terletak di antara pusat pertumbuhan kawasan bisnis Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta, jalur perbatasan Kabupaten sebagai pintu gerbang sebelah barat Kota Sukabumi. Jarak dari Ibu Kota Sukabumi 2,60 km, cukup dekatnya jarak ke ibukota membuat pergerakan pertumbuhan penduduk sangat cepat terbukti dengan berkembangnya perumahan, perkembangan pendidikan dan perekonomian. Luas wilayah Kecamatan Gunungpuyuh 11 % dari luas Kota Sukabumi yaitu ±549,579 Ha dan merupakan wilayah kedua terkecil setelah Kecamatan Citamiang, terdiri dari empat Kelurahan, 51 RW dan 214 RT.

Secara topografi Kecamatan Gunungpuyuh dengan luas 549,579 Ha merupakan dataran tinggi, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 92 Ha, dan sisanya merupakan tanah kering 400 Ha, lain-lain 58 Ha, Fenomena yang terjadi di daerah perkotaan adalah adanya perubahan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sebagai akibat dari banyaknya pembangunan lahan perumahan, sarana pendidikan dan sebagian untuk lahan industri sehingga berdampak pada penyempitan luas tanah pertanian khususnya persawahan.


Letak Kecamatan Gunungpuyuh yang strategis merupakan lahan yang paling diminati para investor untuk pengembangan kawasan perumahan, pendidikan dan kawasan bisnis karena didukung oleh sarana infrastruktur yang cukup menunjang dan menjadi jalur lintas propinsi yaitu jalan Bhayangkara dan KH. Ahmad Sanusi, secara ekonomis ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat baik dari sektor jasa, perdagangan maupun sektor lainnya, namun harus diimbangi dengan penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan penataan lingkungan serta infrastruktur lainnya. Selain itu dengan adanya para migran berdampak pada munculnya permasalahan baru baik dibidang kesehatan, lingkungan, penambahan jumlah penduduk maupun yang lainnya, seperti tercantum dalam peta dan tabel dibawah ini kondisi Kecamatan Gunungpuyuh :

Tabel 2.1.


Data Kondisi Wilayah Jumlah Penduduk, Jumlah Pegawai Kecamatan Gunungpuyuh

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH		PENDUDUK			JUMLAH PEGAWAI	KET
			RW	RT	L	P	JML		
1	Gunungpuyuh	95,450	12	44	4.150	4.104	8.254	6	
2	Sriwidari	95,300	14	58	4.862	4.950	9.812	8	
3	Karamat	120,250	9	37	4.185	4.005	8.190	7	
4	Karangtengah	238,570	16	75	9.651	9.036	18.687	7	
5	Kecamatan							15	
Jumlah		549,570	51	214	22.848	22.095	44.943	43	


Gambar 2.1 ...



Gambar 2.1.  
Peta Wilayah Kecamatan Gunung Puyuh



Gambar 2.2.  
Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Gunungpuyuh



Gambar 2.3.  
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

## **2. Potensi Pengembangan Wilayah**


Potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Gunungpuyuh, sesuai dengan visi Kota Sukabumi berupaya untuk memberikan andil terutama dalam pengembangan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan sehingga penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi sesuai RTRW pada tahun 2011-2031 sebagaimana potensi pengembangan dibagi menjadi 5 (lima) zona atau Sub Wilayah Kota (SWK) terdiri dari kawasan Perdagangan dan Jasa, termasuk Kecamatan Gunungpuyuh sebagian besar berada di SWK I yaitu kawasan pendidikan dan sebagian lagi kawasan IV yaitu kawasan Industri.

### **2.2.2 Demografi**

Letak Kecamatan Gunungpuyuh yang strategis berada sebelah utara barat wilayah Kota Sukabumi, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kecamatan Gunungpuyuh banyak diminati oleh investor untuk mengembangkan sarana pendidikan dan sarana perumahan serta pengembangan perdagangan. Secara ekonomis dapat menguntungkan pemerintah daerah karena sedikit mampu mengurangi pengangguran serta menambah lapangan pekerjaan, dengan hadirnya sekolah-sekolah untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia sekolah maka akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yaitu dengan munculnya bangunan kost untuk menampung para pendatang, tumbuhnya sarana penunjang seperti sarana olah raga, tumbuhnya warung nasi dan makanan, serta jasa tenaga pencuci pakaian serta mini market. Namun demikian masuknya para imigran dari luar wilayah kecamatan harus diimbangi dengan sarana penunjang seperti sarana kesehatan, penambahan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan sarana air bersih terutama yang dikelola oleh warga masyarakat untuk menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran.

Secara umum mayoritas penduduk Kecamatan Gunungpuyuh beragama Islam, dengan jumlah penduduk seluruhnya 44.670 berdasarkan laporan data profil tahun 2012. Mayoritas penduduk Kecamatan Gunungpuyuh beragama Islam sebanyak 42.932 atau 96,11 %.

Gambar 2.4 ...



Gambar 2.4.  
Jumlah Penduduk berdasarkan agama

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian untuk kecamatan Gunungpuyuh adalah sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.2 ...



Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Petani	198 org	12 org	210 org
Buruh tani	131 org	23 org	154 org
Buruh migran perempuan	- org	- org	- org
Buruh migran laki-laki	- org	- org	- org
Pegawai Negeri Sipil	788 org	530 org	1.318 org
Pengrajin industri rumah tangga	57 org	14 org	71 org
Pedagang keliling	1.439 org	385 org	1.824 org
Peternak	46 org	10 org	56 org
Nelayan	1 org	- org	1 org
Montir	58 org	- org	58 org
Dokter swasta	15 org	10 org	25 org
Bidan swasta	- org	13 org	13 org
Perawat swasta	64 org	41 org	105 org
Pembantu rumah tangga	1 org	85 org	86 org
TNI	51 org	5 org	56 org
POLRI	250 org	84 org	334 org
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	514 org	212 org	717 org
Pengusaha kecil dan menengah	488 org	229 org	900 org
Pengacara	12 org	2 org	14 org
Notaris	4 org	- org	4 org
Pedagang/Wiraswasta	- org	- org	- org
Jasa pengobatan alternatif	- org	- org	- org
Dosen swasta	49 org	15 org	64 org
Pengusaha besar	- org	- org	- org
Arsitektur	10 org	- org	10 org
Seniman/Artis	11 org	- org	11 org
Karyawan perusahaan swasta	1.450 org	1.176 org	2.626 org
Karyawan perusahaan pemerintah	2.097 org	991 org	3.088 org
Buruh	2.302 org	810 org	3.112 org
Pelajar/Mahasiswa	5.978 org	5.853 org	11.831 org
Ibu Rumah Tangga	- org	6.687 org	6.687 org
Belum/ Tidak Bekerja	6.050 org	4.720 org	10.770 org
Lainnya	784 org	188 org	972 org
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>22.848 org</b>	<b>22.095 org</b>	<b>44.943 org</b>

### Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personel PNS Kecamatan Gunungpuyuh sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah PNS se-Kec Gunungpuyuh :

1. Kecamatan Gunungpuyuh : 11 orang
2. Kelurahan Sriwidari : 6 orang
3. Kelurahan Gunungpuyuh : 3 orang
4. Kelurahan Karamat : 5 orang
5. Kelurahan Karangtengah : 5 orang

**Jumlah Total : 30 orang**

Jumlah PNS se-Kec Gunungpuyuh berdasarkan Golongan :

- Pegawai Golongan IV/b : 1 orang  
 Pegawai Golongan IV/a : 1 orang  
 Pegawai Golongan III/d : 10 orang  
 Pegawai Golongan III/c : 5 orang  
 Pegawai Golongan III/b : 5 orang  
 Pegawai Golongan III/a : 4 orang  
 Pegawai Golongan II/c : 4 orang

Kecamatan Gunungpuyuh terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan dengan jenjang eselonering sebagai berikut :

Tabel 2.3. Daftar Nominatif Kecamatan Gunungpuyuh

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>FAJAR RAJASA, S.STP, M.Si</u> NIP.19800809 200012 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Camat	PNSD	III A
2.	<u>IKAYATMIKA RAHAYU, S.Sos</u> NIP. 19650914 198902 2 001	Penata Tk. I III/d	Sekretaris	PNSD	IV A
3.	<u>LILIS MULIAWATY, S.Pd, M.Pd</u> NIP : 19650502 198603 2 008	Penata Tk. I III/d	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV A
4.	<u>EDI PRADIPTA, S.Sos.</u> NIP.19690525 199103 1 010	Penata Tk. I III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV A
5.	<u>ARIFIN WIJAYA, SE.</u> NIP. 19671111 199703 1 001	Penata Tk. I III/d	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV A
6.	<u>JUARTI, BA.</u> NIP. 19641018 199003 2 003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	PNSD	IV A
7.	<u>UKA KUSWANDA, S.Sos.</u> NIP. 19640527 199003 1 001	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNSD	IV B
8.	<u>SANDRA HADIANSYAH, S.Sos.</u> NIP. 19760726 201101 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	PNSD	IV B
9.	<u>NINING MARLIAH</u> NIP.19710627 200701 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	PNSD	-
10.	<u>DADANG</u> NIP.19670108 200701 1 004	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana	PNSD	-
11.	<u>JAMALUDIN</u> NIP. 19660501 200901 1 002	Pengatur II/c	Pelaksana	PNSD	-

Tabel 2.4. Daftar Nominatif Kelurahan Karamat

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>NANDAR SUDRAJAT SANUSI, S.IP</u> NIP.19701003 199403 1 004	Penata Tk. I III/d	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>FEBRIANSYAH, S.STP.</u> NIP.19930207 201507 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>TINI SUHARTINI</u> NIP.19720313 199703 2 002	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	<u>EVI HAYATI, A.MD.Keb</u> NIP.19860709 201001 2 011	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	<u>M A M A T</u> NIP.19781110 201001 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>SRI KUSDIANI, SE.</u> NIP.19770614 200701 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	PNSD	-
7.	<u>PITRI PEPRIANI, A.Md</u> NIP.19980221 202012 2 008	Pengatur/2c	Pelaksana	CPNSD	

Tabel 2.5. Daftar Nominatif Kelurahan Sriwidari

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>DIDIN ROSIDIN, S.Pd., MM.</u> NIP.19660601 198602 1 006	Pembina IV/a	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>DEDE SUPRIATNA</u> NIP.19671118 1994031004	Penata III/c	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>E. SINAR SURYANI, S.Pd.I.</u> NIP.19670302 200801 2 010	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	<u>NUNUNG SOBARIAH</u> NIP.19640612 199012 2 001	Penata Tk.I/ III.d	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	<u>RAIS, S.IP.</u> NIP.19670520 199602 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>NANANG DAHLAN</u> NIP.19750617 201001 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana	PNSD	-
7.	<u>NISA ASRINA ANESTI, A.Md</u> NIP.19930214 202012 2 004	Pengatur II/c	Pelaksana	CPNSD	-

Tabel 2.6...

Tabel 2.6. Daftar Nominatif Kelurahan Gunungpuyuh

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>K U S N A D I</u> NIP.19630312199003 1 001	Penata Tk. I III/d	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>IVAH WIDIASIH, SE. M.M</u> NIP.19671203200604 2 002	-	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>MASITOH, SE</u> NIP.19720406200701 2 006	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	EMPUNG PURYANTI, S.E. NIP.19681107 199003 2006	-	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	<u>E Y E H. S.Pd</u> NIP.19640401198803 1 010	-	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>ANDI SURYAMAN</u> NIP.19810310201001 1 003	Penata Muda III/B	Pelaksana	PNSD	-
7	<u>MUHAMAD LUTFI ALI, A.Md</u> NIP.19970627202012 1 003	Pengatur	Pelaksana	CPNSD	-

Tabel 2.7. Daftar Nominatif Kelurahan Karangtengah

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	TONI SLAMET, S.IP. NIP.19620606199003 1 015	Penata Tk. I III/d	Lurah	PNSD	IV A
2.	J. LUKY W. WIDODO, S.IP NIP.197204260200212 1 006	Penata Muda Tk. I III/b	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>EMA MULYANI</u> NIP.19691007200701 2 008	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	EVI RUSMIATI	Penata III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	<u>TAUPIK SUJARWADI, S.IP</u> NIP.19831105200801 1 003	Penata III/c	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	SOPANDI NIP.19630813200701 1 004	Pengatur II/c	Pelaksana	PNSD	-
7	<u>KARISSA RIZKA LURANTI,</u> <u>A.Md,AK</u> NIP.19711207202012 2 003	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana	CPNSD	-

### **Aset, Sarana dan Prasarana**

Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi berada di Jalan Bhineka Karya Nomor 21, berdiri di atas lahan seluas 1.695 M2. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Gunungpuyuh dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8  
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana  
Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi s.d. Desember Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>KONDISI</b>
1	Kendaraan R4	1 Unit	Baik
2	Kendaraan R2	22 Unit	Baik
3	Lemari/Rak/Bufet/Filling Cabinet	23 Unit	Baik
4	Meja Kerja	21 Unit	Baik
5	Kursi Kerja	14 Unit	Baik
6	Pesawat Telephone	5 Unit	Baik
7	Fax	1 Unit	Baik
8	Mesin Tik	5 Unit	Baik
9	Komputer	29 Unit	Baik
10	Laptop	16 Unit	Baik
11	Printer	20 Unit	Baik
12	Infocus	6 Unit	5 Baik/1 Rusak
13	Screen	6 Unit	Baik
14	Kursi Rapat	200 Unit	Baik
15	Meja Rapat	6 Unit	Baik
16	Camera	2 Unit	Baik
17	AC	5 Unit	Baik
18	LED TV	1 Unit	Baik

Lokasi Kantor Kecamatan Gunungpuyuh yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Kecamatan Gunungpuyuh. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, laptop, printer dsb.) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH** **Pencapaian Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2013-2018**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Kinerja Kantor Kecamatan Gunungpuyuh tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel ...

**Tabel 2.9A (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase mutu pembinaan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyeleggaraan pemerintahan kecamatan				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
2	Kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terpadu				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
3	Pengelolaan aset kecamatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat lebih seimbang, efektif dan efesien				80	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
4	Persentase pemanfaatan teknologi informasi				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
5	Kepuasan				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	

	masyarakat dalam menerima pelayanan publik																		
6	Persentase pelayanan administrasi perkantoran				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
7	Dokumen perencanaan dan laporan keuangan tersaji dengan baik				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
8	Pelaksanaan tugas keseharian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta SOP dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
9	Kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan rencana strategi yang telah ditetapkan				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	
10	Jumlah Kelurahan yang berkategori :																		
	Swadaya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swakarya				3	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swasembada				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan				90	90	90	90	90	45	45.5	46.7	47.3		50	50.5	51.8	52.5	

**Tabel 2.9B (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah masjid yang dikunjungi				10 Mesjid	10 Mesjid	10	2	100%	20%
2	Jumlah Sekolah yang dikunjungi				10 Sekolah	10 Sekolah	9	1	90%	10%
3	Jumlah festival Islam				1 kali	1 kali	1 kali	-	100%	0%
4	Jumlah Aparatur yang Memahami Perencanaan Tata Ruang Wilayah				38 orang	-	38 orang	-	100%	0%
5	Prosentase Cakupan Monev Kecamatan Gunungpuyuh				20%	20%	20%	-	100%	0%
6	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang Wilayah				1 kali	1 kali	1 kali	-	100%	0%
7	Jumlah Aparatur yang Memahami dan Menguasai Penyusunan Dokumen SAKIP				5 orang	5 orang	5 orang	-	100%	0%
8	Meningkatnya Nilai SAKIP				60	62,5	67,5			
9	Jumlah Aparatur yang Memahami Standar Pelayanan dan SOP				10 orang	-	10 orang	-	100%	0%



10	Tersusunnya SOP Kecamatan dan Kelurahan				5 dokumen	-	5 dokumen	-	100%	0%
11	Persentase Peningkatan Nilai Standar Pelayanan				10%	10%	10%	-	100%	0%
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan				1 kali	1 kali	1 kali	-	100%	0%
	Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan				5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	100%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				60,5	62				
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan IKM				10 orang	-	10 orang	-	100%	0%
	Persentase Cakupan Layanan Online				10%	10%	10%	-	100%	0%
	Jumlah Operator di Kecamatan dan Kelurahan				5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	100%

**Tabel 2.10.A (T-C.24)**  
**Anggaran dan Pendanaan Pada Kantor Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.983.015.000,-	3.418.820.150,-	3.675.781.801,-	4.140.032.810,-	3.946.156.047,-	3.140.849.214,-	3.269.785.381,-	3.580.833.874,-	3.185.459.894,-	3.316.770.306,-	105,29	95,64	97,42	76,94	84,05	10%	10%
Belanja Langsung	1.290.757.800,-	1.612.064.000,-	1.729.704.000,-	1.674.664.000,-	1.985.932.144,-	1.264.127.263,-	1.558.241.710,-	1.683.722.390,-	1.615.640.212,-	1.925.269.169,-	97,94	96,66	97,34	96,48	96,95	10%	10%

Tabel 2.10.B...

**Tabel 2.10.B (T-C.24)**  
**Anggaran dan Pendanaan Pada Kantor Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2019-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belanja Tidak Langsung	5.326.717.301,-	5.825.395.629,-	5.091.323.319,-	5.464.738.482,-	95,58%	95,28%	9,55%	1,07%
Belanja Langsung	3.520.382.600,-	2.827.926.687,-	3.045.187.772,-	2.780.469.664,-	86,50%	98,32%	0,80%	0,91%

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

### **2.4.1 Tantangan**

Potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Gunungpuyuh, sesuai dengan visi Kota Sukabumi berupaya untuk memberikan andil terutama dalam pengembangan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan sehingga penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Gunung Puyuh sesuai RTRW pada tahun 2011 – 2031 sebagaimana potensi pengembangan dibagi menjadi 5 ( lima ) zona atau Sub Wilayah Kota (SWK) terdiri dari :

1. Daerah Kawasan Perdagangan dan Jasa di Sub Wilayah Kota (SWK) 1 yang mencakup sebagian Kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Gunung Puyuh, Kelurahan Karamat, sebagian Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Sriwidari.
2. Daerah Kawasan Pendidikan di Sub Wilayah Kota (SWK) I yang mencakup sebagian kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Gunungpuyuh, Kelurahan Karamat, sebagian kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Sriwidari.
3. Daerah Kawasan Industri di Sub Wilayah Kota (SWK) IV yang mencakup sebagian Kelurahan Karangtengah, sebagian Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Dayeuhluhur, Kelurahan Nyomplong, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Warudoyong, dan Kelurahan Benteng;

Letak Kecamatan Gunungpuyuh yang strategis berada sebelah utara barat wilayah Kota Sukabumi, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kecamatan Gunungpuyuh banyak diminati oleh investor untuk mengembangkan sarana pendidikan dan sarana perumahan serta pengembangan perdagangan. Secara ekonomis dapat menguntungkan pemerintah daerah karena sedikit mampu mengurangi pengangguran serta menambah lapangan pekerjaan, dengan hadirnya sekolah-sekolah untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia sekolah maka akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yaitu dengan munculnya bangunan kost untuk menampung para pendatang, tumbuhnya sara penunjang seperti sarana olah raga, tumbuhnya warung nasi dan makanan, serta jasa tenaga pencuci pakaian serta mini market. Namun demikian masuknya para imigran dari luar wilayah kecamatan harus diimbangi dengan sarana penunjang seperti sarana kesehatan, penambahan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan sarana air bersih terutama yang dikelola oleh warga masyarakat untuk menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran.

Adapun tantangan yang dijadikan prioritas untuk dijawab pada periode Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan disiplin tertib administrasi pelayanan kependudukan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Belum termanfaatkannya teknologi secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami pelayanan prima;
5. Masih kurangnya kemauan dan itikad dari pelaksana;
6. Koordinasi internal yang harus ditingkatkan;
7. Dibutuhkan ide-ide gagasan baru inovasi pelayanan publik di masa pandemi, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

### 2.4.2 Peluang ...

### 2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Gunungpuyuh dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme;
3. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi. Serta optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan , serta Pemberdayaan masyarakat;
4. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah, pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, , Pasar Tradisional dan Modern, UMKM, Kerajinan dan Kuliner;
5. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan /wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat;
6. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif mulai dari TK, SD , SLTP ,SMU/SMK, Perguruan Tinggi;
7. Adanya sarana kesehatan yang memadai (Puskemas, Pustu, Klinik bidan, apotek dll).

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH**

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah menyebar dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif, 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dinyatakan telah sembuh dan 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang meninggal dunia yang tersebar di 34 Provinsi dan 487 Kabupaten/Kota. Pada tanggal 15 Oktober 2020 Indonesia Pada Peringkat 17 negara dengan angka kematian tertinggi dunia untuk penyebaran Covid-19 dengan angka kematian 35 kematian per juta penduduk. Dikarenakan begitu luasnya dampak pandemi COVID-19, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Untuk memecahkan masalah perlu melakukan analisis lingkungan kerja, dengan cara menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori *strengths* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), merinci dan menilai keadaan lingkungan eksternal kedalam kategori *opportunities* (peluang atau kesempatan) yang dapat dimanfaatkan mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki, dan *threats* (ancaman) yang harus diatasi.

Adapun faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Gunungpuyuh Wilayah Kecamatan Gunungpuyuh setelah brainstorming dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal kedalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1.  
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	
<b>STRENGTHS</b> (Kekuatan)	<b>WEAKNESSES</b> (Kelemahan)
Adanya Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan	Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai
Adanya mekanisme pelayanan yang jelas dan baku	Keterbatasan Anggaran Kecamatan
Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

FAKTOR EKSTERNAL	
<b>OPPORTUNITY</b> (Peluang)	<b>THREATHS</b> (Ancaman)
Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat	Koordinasi yang kurang dari SKPD
Adanya partisipasi masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat
Kondisi lingkungan yang strategis	Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH TAHUN 2018-2023

Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan wakil Wali Kota Terpilih.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Sukabumi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, ditetapkan Visi Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi adalah **“Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi yaitu dengan melaksanakan 4 misi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh yang dapat mempengaruhi visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode 2018-2023, antara lain:

a. Faktor Pendorong, antara lain :

1. Tersedianya SDM yang memadai;
2. Adanya struktur organisasi yang terpola;
3. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat;
4. Adanya koordinasi wilayah Kecamatan yang baik.

b. Faktor ...

- b. Faktor Penghambat, antara lain :
1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan;
  2. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas;
  3. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologil;
  4. Kondisi bencana nasional yang terjadi yakni covid 19 yang membuat semua kegiatan bisa tertunda atau bahkan ditiadakan.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Kecamatan Gunungpuyuh berpedoman kepada RPJMD Kota Sukabumi yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pada dasarnya pelayanan pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rencana tata ruang wilayah maupun terhadap lingkungan hidup strategis di wilayah Kecamatan Gunungpuyuh, karena hal-hal yang berkaitan dengan RTRW maupun KLHS merupakan domain dari Dinas/Instansi terkait di luar Kecamatan Gunungpuyuh.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya, akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.



Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Gunungpuyuh dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunungpuyuh selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018), serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kebijakan dan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang (2018-2023).

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Perubahan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dan fenomena pandemi covid 19, maka dalam Perubahan RPJMD terdapat penambahan isu strategis dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
2. infrastruktur dan tata kota;
3. daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. kualitas lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. dampak pandemi covid 19.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungpuyuh, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Provinsi dan Renstra Kota, telaah RTRW dan KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Gunungpuyuh yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Belum termanfaatkannya teknologi secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami pelayanan prima
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### **Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah, juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Dalam menindaklanjuti isu strategis, visi, dan misi tersebut, Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi berupaya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Tujuan tersebut ditetapkan untuk mendorong pencapaian beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Dalam pada itu, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Kecamatan Gunungpuyuh senantiasa berkomitmen dan berusaha sekuat tenaga dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mengusung *tagline* “**GURIH**”, yakni **GU**nungpuyuh **Religius**, **I**novatif dan **H**umanis.



**GU**nungpuyuh **Religius**, **I**novatif dan **H**umanis

#### **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan di atas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan.

Salah satu latar belakang Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam Renstra Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Sasaran tersebut disajikan dalam keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.A...

Tabel 3.1.A (T-C.25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia	Jumlah Mesjid yang Dikunjungi Jumlah Kegiatan Festival Jumlah Sekolah yang Dikunjungi	10 Mesjid 1 Kegiatan 10 Sekolah	10 Mesjid 1 Kegiatan 10 Sekolah
		Terwujudnya dan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang Serasi	Jumlah Aparatur yang Memahami Perencanaan Tata Ruang Wilayah Prosentase Cakupan Monev Kecamatan Gunungpuyuh Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang Wilayah	38 Orang 20 % 1 Kegiatan	- 20 % 1 Kegiatan
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah Aparatur yang Memahami dan Menguasai Penyusunan Dokumen SAKIP Meningkatnya Nilai SAKIP Jumlah Aparatur yang Memahami Standar Pelayanan dan SOP Tersusunnya SOP Kecamatan dan Kelurahan Persentase Peningkatan Nilai Standar Pelayanan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan	5 Orang 60 10 Orang 5 Dokumen 10 % 1 Kegiatan 18 Unit	5 Orang 62,5 - - 10 % 1 Kegiatan 5 Unit
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan IKM Jumlah Kegiatan Sosialisasi IKM Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan IKM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Cakupan Layanan Online Jumlah Aparatur yang Mampu Mengoperasikan Sistem Jumlah Operator di Kecamatan dan Kelurahan Jumlah kegiatan sosialisasi	10 Orang 1 Kegiatan 5 Unit 60,5 10 % 5 Orang 5 Orang 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan 5 Unit 62 10 % 5 Orang 10 Orang 1 Kegiatan

Tabel 3.1 B ...

Tabel 3.1.B (T-C.25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN		
				PADA TAHUN		
(1)	(2)	(3)	(4)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1	Meningkatkan Kamtramtibmas		1. Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan	32%	32,5%	33%
		Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan	1. Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	35%	55%	70%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		1. Nilai SAKIP Kecamatan	67	70	72
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	1. persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	80%	85%	90%
3	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85	85,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	31,5%	32%	32,5%
			2. Persentase pelayanan yang menggunakan aplikasi SiKALEM	50%	75%	100%

BABV...

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi organisasi diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/mempercepat pencapaian tujuan.

Rumusan strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Perubahan RPJMD disajikan pada berikut;

Tabel 5.1...

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Perubahan RPJMD**

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera						
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN	
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
					2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
					3	Meningkatkan aktivitas keagamaan
					4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
					5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda
					6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
					2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
		1.1.3.	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
					2	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan
					4	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		1.1.4. Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif	1	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal
				2	Meningkatkan Kreasi masyarakat
			2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
				4	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		1.1.5. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi Gender	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
				2	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
				3	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender
		1.1.6. Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga	1	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial
				2	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
			Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19
				4	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat
				5	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan



MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur	1	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah
					2	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal
					3	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
				Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang	4	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
					5	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
					6	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
		2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
					2	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran
					3	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
					4	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
					2	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
					3	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response

MISI 3 : mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN	
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	1	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
					2	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
					3	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
					4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi
					5	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
					6	Menciptakan Wirausaha muda Baru
					7	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19
					8	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi	1	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan
				2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata
			2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
			3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.	3	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
				4	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
				5	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah
	3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
			2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia	2	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Perluasan implementasi sistem terintegritas
					2	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
					3	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
					4	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	1	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
					2	penguatan pelayanan terpadu
					3	peningkatan profesionalisme ASN
					4	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
					2	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
					3	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
					4	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	1	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
					2	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
					3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi
					4	Implementasi pemanfaatan inovasi

Arah kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Sehingga dalam rangka upaya percepatan, diperlukan adanya strategi, yang kemudian ditetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana titik berat pembangunan tersebut.

Arah kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

Secara garis besar, arah kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang akan dijadikan pedoman selama periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2.A (T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh**

<b>VISI : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>MISI I : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Kreatif dan Berbudaya serta Memiliki Kesetiakawanan Sosial yang Tinggi Berbasis Ketahanan Keluarga</b>		
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia	Meningkatkan Motivasi Masyarakat dalam Melaksanakan Ibadah	Pelaksanaan Syiar Keagamaan oleh Aparatur
	<b>MISI II : Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>		
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Terwujudnya dan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang Serasi	Meningkatkan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Tata Ruang di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
	<b>MISI IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>) dan Inovatif</b>		
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi	a. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan b. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Sarana Pelayanan kepada Masyarakat	

Tabel 5.2.B...



**Tabel 5.2.B (T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh**

<b>VISI : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>MISI I : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga</b>		
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kamtramtibmas	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
<b>Tujuan</b>	<b>MISI IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>) dan Inovatif</b>		
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT	1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19 2. Peningkatan profesionalisme ASN 3. Penguatan pelayanan terpadu 4. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Kecamatan Gunungpuyuh adalah program yang dilaksanakan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Gunungpuyuh dan RPJMD Kota Sukabumi.

Kerangka pendanaan dan realisasi pembangunan Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2. Kerangka pendanaan Kecamatan Gunungpuyuh mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 6.2. Penerapan dari peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dan tentunya menjadi alasan perubahan dalam Renstra Kecamatan Gunungpuyuh 2018-2023.

Tabel 6.1.A...



TABEL 6.1.A (T-C-27)  
PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
KOTA SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja awal		Target Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Yang bertanggung jawab
						2017	2018	Realisasi 2019		Target 2020		
								Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan / Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>	<b>6.00.6.00.01.02.01</b>	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>1,247,848,700</b>	<b>90%</b>	<b>922,259,900</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Lembar		1000 lembar	1440 lembar	6,120,000	900 lembar	Rp 4,200,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	Jenis		22 jenis	25 rekening	217,608,000	24 Jenis	Rp 195,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang di sewa	Buah		-	Kantor Sementara	-	-	Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan/Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung admnistrasi perkantoran	Orang		12 orang	14 orang	303,766,000	14 orang	Rp 346,928,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang tersedia	Jenis		23 jenis	15 Jenis	93,528,000	24 jenis	Rp 88,500,000	Kecamatan Gunungpuyuh
				Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang		7 orang	7 orang		7 orang		Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis perbaikan	Jenis		31 jenis	32 unit	26,825,000	9 kali	Rp 19,621,000	Kecamatan Gunungpuyuh

		6.00.6.00.01.02.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis tulis kantor yang tersedia	Jenis		42 jenis	42 jenis	50,411,700	39 jenis	Rp 40,781,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Jenis		5 jenis	6 jenis	27,340,000	7 jenis	Rp 19,528,500	Kecamatan Gunungpuyuh
				Jumlah Penggandaan yang tersedia	Lembar		30000 lembar	19000 lembar		20000 lembar		Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Jenis		13 jenis	13 jenis	19,180,000	13 jenis	Rp 11,927,500	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		5 jenis	144 buah	31,840,000	7 jenis	Rp 25,031,900	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah yang tersedia	Media		7 media	13 media	17,520,000	2 media	Rp 3,435,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman	Orang		7665 orang	2172 orang	103,160,000	1200 orang	Rp 65,500,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.01.018.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kunjungan Kerja	Kali		1 kali	1 kali	273,900,000	0	Rp 32,255,000	Kecamatan Gunungpuyuh
				Jumlah Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Hok		46 hok	313 HOK		20 HOK		
		6.00.6.00.01.02.01.025.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Orang		8 orang	7 orang	76,650,000	6 orang	Rp 69,552,000	Kecamatan Gunungpuyuh

	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<b>6.00.6.00.01.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PARASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Layak Fungsi</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>322,369,900</b>			Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dibutuhkan	Unit		20 unit	36 unit	176,502,500	1 Paket	Rp 63,505,550	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Kebutuhan kelengkapan pemenuhan ruang pelayanan	Buah		1 set	10 buah	14,500,000	25 buah	Rp 23,300,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di perbaiki	Kegiatan		3 Kegiatan	1 kegiatan	12,266,500		Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di perbaiki	Gedung		4 Gedung	4 gedung	12,425,400		Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit		26 unit	29 unit	106,675,500	6 kali	Rp 62,224,612	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>6.00.6.00.01.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam aparatur</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>				Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian seragam	Buah		50 buah			55 buah	Rp 22,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<b>6.00.6.00.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>Persen</b>		<b>90%</b>					Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.00	Bimbingan tenisimplementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pendayagunaan Data Profil	Orang		70 Orang					Kecamatan Gunungpuyuh

	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>	<b>6.00.6.00.01.02.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>26,540,000</b>		<b>5,100,000</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/buku laporan LKPJ, LAKIP, LPPD	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12,150,000	3 Dokumen	Rp 2,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.06.002.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen/buku laporan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,670,000		Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.06.003.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen/buku laporan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,670,000		Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen/buku laporan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,670,000	1 Dokumen	Rp 1,100,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.06.005.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Evaluasi SPIP	Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	9,380,000		Rp 2,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>	<b>6.00.6.00.01.02.08.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>3,140,000</b>	<b>90%</b>	<b>10,000,000</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.6.00.01.02.08.001.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3,140,000	2 Dokumen	Rp 5,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
			Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	Dokumen		1 Dokumen			2 Dokumen	Rp 5,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
	<b>Terwujudnya dan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang Serasi</b>	<b>6.00.01.6.00.01.02.15.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>85,860,000</b>	<b>90%</b>	<b>67,093,000</b>	Kecamatan Gunungpuyuh

		6.00.01.6.00.01.02.15.01.	Penyusunan dan pendayagunaan data profil	Jumlah kegiatan dan buku laporan profil Kecamatan	Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	1,324,000		Rp 600,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.15.02.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel.	Jumlah Peserta Musren	Orang		350 orang	5 Kegiatan	40,436,000	200 orang	Rp 63,653,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.15.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah Kegiatan Monev	Buku		20 buku	20 buku	44,100,000		Rp 2,840,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen		90%	90%	<b>1,834,624,000</b>		<b>1,635,993,625</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.02.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	Jumlah Linmas	Orang		256 orang	1 kegiatan	49,190,000	4 Kegiatan	Rp 60,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.03.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	Jumlah kegiatan Pemerintahan, jasa CS sikalem	Orang		5 orang	1 Kejiata	46,875,000	5 orang	Rp 51,436,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.04.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan PKK	Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	64,835,000	3 Kegiatan	Rp 43,325,000	Kecamatan Gunungpuyuh
				jumlah kader dan kegiatan PKK	Kader		80 kader	80 Kader		80 orang		Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.05.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga	Jumlah kegiatan seni dan olah raga yang dilaksanakan	Cabor		10 Cabor	7 Cabor	87,000,000	3 Cabor	Rp -	Kecamatan Gunungpuyuh

	Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia	6.00.01.6.00.01.02.16.07.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	jumlah kegiatan keagamaan	Kali			10 Mesjid, 10 Sekolah, 1 Festival Islam	153,250,000	10 Mesjid, 10 Sekolah, 1 Festival Islam	Rp 8,730,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.04	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunung Puyuh	Meningkatnya sarana prasarana kelurahan	Kegiatan			1 Kegiatan	85,794,000	1 Kegiatan	Rp 167,191,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.04	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Karamat	Meningkatnya sarana prasarana kelurahan	Kegiatan			1 Kegiatan	79,415,000	1 Kegiatan	Rp 79,415,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.05	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Karang Tengah	Meningkatnya sarana prasarana kelurahan	Kegiatan			1 Kegiatan	157,965,700	1 Kegiatan	Rp 209,614,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.05	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Sriwidari	Meningkatnya sarana prasarana kelurahan	Kegiatan			1 Kegiatan	137,000,000	1 Kegiatan	Rp 306,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.08	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Puyuh	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kegiatan			2 Kegiatan	267,147,000	6 Kegiatan	Rp 198,809,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.08	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karamat	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kegiatan			7 Kegiatan	273,526,000	6 Kegiatan	Rp 286,585,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.08	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Tengah	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kegiatan			12 Kegiatan	194,975,300	8Kegiatan	Rp 156,386,000	Kecamatan Gunungpuyuh
		6.00.01.6.00.01.02.16.08	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwidari	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kegiatan			2 Kegiatan	215,941,000	2 Kegiatan	Rp 60,000,000	Kecamatan Gunungpuyuh

**TABEL 6.2.B (T-C.27)**  
**PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGPUYUH**  
**KOTA SUKABUMI**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Yang bertanggung jawab
					2021		2022		2023		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan	Ponit	67	6,649,100,293.00	70	6,815,327,800.00	72	6,873,939,619.00	72	20,338,367,712.00	Kecamatan Gunungpuyuh
	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien		80%	6,649,100,293.00	85%	6,815,327,800.00	90%	6,873,939,619.00	90%	20,338,367,712.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	6,649,100,293.00	100%	6,815,327,800.00	100%	6,873,939,619.00	100%	20,338,367,712.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi yang tepat waktu berkualitas		100%	24,000,000.00	100%	17,000,000.00	100%	17,000,000.00	100%	58,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 dokumen	9,000,000.00	2 dokumen	7,000,000.00	2 dokumen	7,000,000.00	2 dokumen	23,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip		3 dokumen		3 Dokumen	7,000,000.00	3 Dokumen	7,000,000.00	3 Dokumen	14,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD		1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	3,000,000.00	1 dokumen	3,000,000.00	1 dokumen	21,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	<b>5,523,721,723.00</b>	100%	<b>5,521,761,723.00</b>	100%	<b>5,521,761,725.00</b>	1	<b>16,567,245,171.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		14 bulan	5,518,721,723.00	14 bulan	5,518,721,723.00	14 bulan	5,518,721,725.00	14 bulan	16,556,165,171.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	2,500,000.00	1 dokumen	1,040,000.00	1 dokumen	1,040,000.00	1 dokumen	4,580,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran		1 dokumen		1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	2,500,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	1,000,000.00	1 dokumen	4,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	<b>22,000,000.00</b>	100%	<b>22,000,000.00</b>	100%	<b>25,000,000.00</b>	1	<b>69,000,000.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian beserta kelengkapannya		1 stel	22,000,000.00	50 stel	22,000,000.00	50 stel	25,000,000.00	50 stel	69,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	<b>364,782,570.00</b>	100%	<b>277,958,157.00</b>	100%	<b>316,861,894.00</b>	1	<b>959,602,621.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan		127 buah	19,000,000.00	127 buah	16,000,000.00	127 buah	18,000,000.00	127 buah	53,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh



		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	116,922,570.00	3 Jenis	93,348,157.00	3 Jenis	80,861,894.00	3 Jenis	291,132,621.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah isi ulang gas dalam 1 tahun	6 buah	1,080,000.00	6 buah	1,500,000.00	6 buah	2,000,000.00	6 buah	4,580,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang yang dicetak	6 jenis	28,980,000.00	6 jenis	16,000,000.00	6 jenis	18,000,000.00	6 jenis	62,980,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Jumlah Lembar Penggandaan	10000 lembar		10000 lembar		10000 lembar		0000 lembar	-	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran Langganan Majalah/Koran	12 bulan	10,800,000.00	12 bulan	10,800,000.00	12 bulan	12,000,000.00	12 bulan	33,600,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack dan Makan Tamu dalam satu tahun	3000 dus	88,000,000.00	3000 dus	88,000,000.00	3000 dus	96,000,000.00	3000 dus	272,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	67 HOK	100,000,000.00	67 HOK	52,310,000.00	80 HOK	90,000,000.00	80 HOK	242,310,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100%	<b>24,900,000.00</b>	100%	<b>128,000,000.00</b>	100%	<b>210,000,000.00</b>	1	<b>362,900,000.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	1 paket	17,400,000.00	1 paket	48,000,000.00	1 paket	60,000,000.00	1 paket	125,400,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	7,500,000.00	1 paket	80,000,000.00	1 paket	150,000,000.00	1 paket	237,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>551,516,000.00</b>		<b>722,016,000.00</b>		<b>628,816,000.00</b>		<b>1,902,348,000.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia	300 lembar	1,800,000.00	300 lembar	1,800,000.00	200 lembar	2,000,000.00	200 lembar	5,600,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi		12 bulan	182,400,000.00	12 bulan	188,400,000.00	12 bulan	195,000,000.00	12 bulan	565,800,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Sewa Gedung Perkantoran		12 bulan	500,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan		12 bulan	100,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Hari Kerja/OB THL yang dibayarkan		12 bulan	366,816,000.00	12 bulan	431,816,000.00	12 bulan	431,816,000.00	12 bulan	1,230,448,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		100%	<b>138,180,000.00</b>		<b>126,591,920.00</b>		<b>154,500,000.00</b>		<b>419,271,920.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Rata - rata service kendaraan bermotor dinas dalam satu tahun		6 kali	112,000,000.00	6 kali	89,591,920.00	6 kali	112,000,000.00	6 kali	313,591,920.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rata rata frekuensi service yang dilaksanakan dalam 1 tahun		29 kali	25,680,000.00	29 kali	25,000,000.00	29 kali	27,500,000.00	29 kali	78,180,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas		1 kali	500,000.00	1 kali	12,000,000.00	1 kali	15,000,000.00	1 kali	27,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		<b>100%</b>	<b>179,097,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>83,570,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>185,153,682.00</b>	<b>1</b>	<b>447,821,182.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>179,097,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>83,570,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>185,153,682.00</b>	<b>1</b>	<b>447,821,182.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh

		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	3 kegiatan	17,150,000.00	3 kegiatan	20,000,000.00	3 kegiatan	20,000,000.00	3 kegiatan	57,150,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intrasku, Umat Beragama, Rsa dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan	4 kegiatan	160,547,500.00	4 kegiatan	48,570,000.00	4 kegiatan	150,153,682.00	4 kegiatan	359,271,182.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Jumlah kafilah peserta MTQ	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta Monitoring P2RW	40 orang	1,400,000.00	40 orang	15,000,000.00	40 orang	15,000,000.00	40 orang	31,400,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	84	1,406,083,000.00	85	1,530,956,975.00	85,5	1,612,836,483.00	85,5	4,549,876,458.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Persentase usulan kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang	31,5%	1,047,503,000.00	32%	1,077,003,000.00	32,5%	1,127,003,000.00	32,5%	3,251,509,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Persentase pelayanan yang menggunakan aplikasi SiKALEM	50%	1,406,083,000.00	75%	1,530,956,975.00	100%	1,612,836,483.00	100%	4,549,876,458.00	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	84%	1,406,083,000.00	85%	1,530,956,975.00	85,5%	1,612,836,483.00	85,5%	4,549,876,458.00	Kecamatan Gunungpuyuh

			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	<b>1,405,583,000.00</b>	3 Kegiatan	<b>1,500,956,975.00</b>	3 Kegiatan	<b>1,532,836,483.00</b>	3 Kegiatan	<b>4,439,376,458.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Uang Hibah P2RW Sekecamatan Gunungpuyuh	51 RW	1,047,003,000.00	51 RW	1,047,003,000.00	51 RW	1,047,003,000.00	51 RW	3,141,009,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi P2RW	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan IKM	10 orang	358,580,000.00	10 orang	453,953,975.00	10 orang	485,833,483.00	10 orang	1,298,367,458.00	Kecamatan Gunungpuyuh
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi RT RW	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan				
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi IKM	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan				
				Nilai Indeks IKM	84		85		85,5				
				Jenis Pelayanan SiKALEM	12 Jenis		18 Jenis		24 Jenis				
				Jumlah Layanan SiKALEM	12 Layanan		18 Layanan		24 Layanan				
				Jumlah Operator SiKALEM	5 orang		5 orang		5 orang				
				Jumlah Kegiatan Bimtek SiKALEM	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan				
				Jumlah Aparatur yang memahami SOP	10 orang		10 orang		10 orang				
				Uang Hibah Operasional RW Sekecamatan Gunungpuyuh	51 RW		51 RW		51 RW				
			Uang Hibah Operasional RT Sekecamatan Gunungpuyuh	214 RT	214 RT	214 RT							

		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase keselarasan data profil di tingkat kelurahan /Kecamatan		100%	500,000.00	100%	30,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	110,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan		1 dokumen	500,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	80,000,000.00	1 dokumen	110,500,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan</b>		30%	669,001,000.00	31%	689,349,825.00	32%	1,668,528,821.00	32%	3,026,879,646.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Kegiatan pemberdayaan di wiayah kecamatan		2 Kegiatan	88,005,000.00	2 Kegiatan	88,005,000.00	2 Kegiatan	100,000,000.00	2 Kegiatan	276,010,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK		88 Kader	39,800,000.00	88 Kader	39,800,000.00	88 Kader	50,000,000.00	88 Kader	129,600,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
	Jumlah Kegiatan PKK			4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan				
	Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti			3 cabang olah raga	48,205,000.00	3 cabang olah raga	48,205,000.00	3 cabang olah raga	50,000,000.00	3 cabang olah raga	146,410,000.00		
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		100%	61,948,000.00	100%	82,296,825.00	100%	104,528,821.00	100%	248,773,646.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Peserta Musrenbang yang hadir		350 orang	61,948,000.00	350 orang	82,296,825.00	350 orang	104,528,821.00	350 orang	248,773,646.00	Kecamatan Gunungpuyuh
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		

			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	100%	<b>319,048,000.00</b>	100%	<b>319,048,000.00</b>	100%	<b>1,464,000,000.00</b>	100%	2,102,096,000.00	Kelurahan Gunung Puyuh
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Praarana Kelurahan	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	762,220,000.00	4 Kelurahan	762,220,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Kelurahan	319,048,000.00	4 Kelurahan	319,048,000.00	4 Kelurahan	701,780,000.00	4 Kelurahan	1,339,876,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			<b>Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Persentase Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	100%	<b>200,000,000.00</b>	100%	<b>200,000,000.00</b>	100%	-	100%	400,000,000.00	Kelurahan Gunung Puyuh
			Pembinaan Penanganan Covid 19 Desa / Kelurahan	Jumlah bulan pembinaan penanganan covid 19	4 Kelurahan	40,000,000.00	4 Kelurahan	40,000,000.00	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	80,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
			Penanganan Covid 19 Desa / Kelurahan	Jumlah bulan pembinaan penanganan covid 19	4 Kelurahan	160,000,000.00	4 Kelurahan	160,000,000.00	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	320,000,000.00	Kecamatan Gunungpuyuh
<b>Meningkatkan Kamtramtibmas</b>				<b>Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan</b>	32%	<b>2,400,000.00</b>	32,5%	<b>32,460,000.00</b>	33%	<b>2,481,156.00</b>	33%	<b>37,341,156.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
	<b>Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan</b>			<b>Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS</b>	35%	<b>2,400,000.00</b>	55%	<b>32,460,000.00</b>	70%	<b>2,481,156.00</b>	70%	<b>37,341,156.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah</b>	50%	<b>2,400,000.00</b>	60%	<b>32,460,000.00</b>	70%	<b>2,481,156.00</b>	70%	<b>37,341,156.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Linmas aktif</b>	60%	2,400,000.00	60%	32,460,000.00	60%	2,481,156.00	70%	<b>37,341,156.00</b>	Kecamatan Gunungpuyuh
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang terbiat dalam kegiatan	20 orang	2,400,000.00	20 orang	32,460,000.00	20 orang	2,481,156.00	20 orang	37,341,156.00	Kecamatan Gunungpuyuh

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah, berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan program prioritas dan pendanaan program pembangunan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan dan indikator penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, juga daya saing daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Gunungpuyuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gunungpuyuh untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi.

Indikator Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi tertuang dalam tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut :

Komitmen...

Tabel 7.1.A (T-C.28)  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan				90%	90%	
2	Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia				1000 orang	1000 orang	
3	Terwujudnya dan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang Serasi				20%	20%	
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik				60	62,5	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				60,5	62	

Tabel 7.2.B...



Tabel 7.2.B (T-C.28)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan	32%	32,5%	33%	33%
2	Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	35%	55%	70%	70%
3	Nilai SAKIP Kecamatan	67	70	72	Nilai Sakip B
4	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	80%	85%	90%	90%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85	85,5	85,5
6	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	31,5%	32%	32,5%	32,5%
7	Persentase layanan yang menggunakan aplikasi SiKALEM	50%	75%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

**Indikator masukan** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. **Indikator keluaran** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. **Indikator hasil** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. **Indikator manfaat** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. **Indikator dampak** adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2023. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam perubahan renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Gunungpuyuh. Meskipun perubahan Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perubahan Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Namun ...

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Sukabumi Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI